

**PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Masyarakat dan Konstituennya;
- b. bahwa agar amanat yang diberikan oleh rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan secara maksimal dan penuh rasa tanggungjawab, diperlukan adanya perilaku dan sikap mental para anggotanya yang memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas, fungsi wewenang hak dan kewajiban anggota dan/atau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk menjaga perilaku dan sikap mental para anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekaligus untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas para Anggota/lembaga, DPRD Kabupaten Purwakarta, disusun Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, baik selama di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Kode etik DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5650 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 5 Tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 21 April 2017.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;

11. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD Kabupaten Purwakarta;
12. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, Kelompok Organisasi maupun Badan Swasta;
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
15. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/ atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
18. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
19. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping;
20. Kroni adalah teman, kawan atau sahabat;
21. Beracara adalah tata pelaksanaan tugas badan kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap kode etik;
22. Hari adalah Hari Kerja;
23. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membantu fraksi;
24. Tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dan/atau memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
25. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Purwakarta.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### Pasal 2

Kode Etik DPRD berlandaskan pada azas :

- a. objektivitas yaitu bahwa Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional;
- b. keadilan yaitu bahwa Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
- c. kebebasan yaitu bahwa Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas;

- d. solidaritas yaitu bahwa Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;
- e. Ignorantia Juris Neminem Excusat yaitu bahwa Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota;
- f. rasionalitas yaitu bahwa proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;
- g. moralitas yaitu bahwa suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar atau salah, baik atau buruk;

## **Bagian Kedua Tujuan**

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah :

1. Untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya.
2. Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai Anggota DPRD.
3. Memberikan batasan-batasan yang normatif dan pasti terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

## **BAB III SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA**

### Pasal 4

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban anggota;
- h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;

**BAB IV**  
**TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN ANGGOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Kerja Anggota**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota harus memenuhi ketentuan :

- a. mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- c. menghadiri rapat DPRD;
- d. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- e. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD dan atau konsultasi yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- f. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- g. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak membawa anggota keluarga dan kroninya dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Perjalanan Dinas**

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas didalam atau keluar daerah dan atau keluar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggota DPRD dilarang membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh pertauran perundang-undangan atau atas biaya sendiri;
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar daerah dan atau luar negeri, harus atas persetujuan Pimpinan DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Hubungan Anggota**

Pasal 7

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan :
  - a. Sesama Anggota dan Alat kelengkapan lainnya;
  - b. Anggota dan Mitra Kerja;
  - c. Lembaga diluar DPRD, Masyarakat maupun Perorangan.

- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan sesama anggota, Mitra Kerja dan lembaga diluar DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Anggota wajib melakukan hubungan kerja atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, masyarakat dan perorangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menjalin kerjasama yang harmonis;
  - b. Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif;
  - c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

**BAB V**  
**ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,**  
**JAWABAN,INTERUPSI DAN SANGGAHAN**

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

Pasal 9

- (1) Anggota wajib :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. mentaati tata tertib dan kode etik DPRD;
  - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, anggota wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.
- (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

### **Bagian Kedua Larangan**

#### Pasal 11

Anggota dilarang :

- (1) Rangkap jabatan sebagai :
- 1. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - 2. hakim pada badan peradilan; atau
  - 3. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota.
- (3) Korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menerima gratifikasi.
- (4) Menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.
- (5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau diluar tugas dan fungsinya sebagai anggota.
- (6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya dengan melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
- (7) Melanggar sumpah/janji anggota.
- (8) Bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.

- (9) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun diluar gedung DPRD.
- (10) Memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (11) Merokok di ruang rapat pada saat rapat paripurna.

## **BAB VII**

### **ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Etika Rapat**

#### Pasal 12

- (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e harus mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Pengajuan izin secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan izin tertulis selambat lambatnya 2 x 24 Jam sejak pelaksanaan rapat.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.
- (4) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
- (6) Ketidakhadiran Anggota, secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada saat pengambilan keputusan
- (7) Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
  - a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat
  - b. mengganggu ketertiban jalannya rapat;
  - c. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
  - d. Memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
  - e. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
  - f. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
  - g. Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
  - h. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (9) Anggota dinyatakan telah melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat izin tertulis

### Pasal 13

- (1) Izin Khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

### **Bagian Kedua Kerahasiaan**

### Pasal 14

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatas namakan forum kepada publik.

### Pasal 15

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (2) Anggota dilarang menyalah gunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, dilarang menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan publik.

### **BAB VIII ETIKA BERPAKAIAN**

### Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, anggota harus berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pada saat mengikuti rapat, anggota diwajibkan berpakaian sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib.
- (3)** Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan

### **BAB IX KEPATUTAN**

### Pasal 17

Anggota DPRD patut :

- a. menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- b. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;

- c. menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a dan/atau huruf b;
- d. mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- e. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi;
- f. berpakaian rapi, sopan dan pantas dalam rapat atau konsultasi;
- g. ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD dengan mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

## Pasal 18

Anggota DPRD melanggar kepatutan apabila :

- a. menyampaikan pernyataan berupa hasil rapat atau konsultasi kepada publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dengan tidak menghadiri rapat atau konsultasi tersebut;
- b. berhalangan hadir pada rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dengan tidak menyerahkan informasi yang disampaikan kepada Pimpinan rapat sebelum rapat dimulai;
- c. tidak hadir 3 (tiga) kali berturut turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis;
- d. memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (10);
- e. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf j;
- f. melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun diluar gedung DPRD;
- g. mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, apabila terdapat kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat DPRD dengan kepentingan pribadinya;
- h. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai anggota;
- i. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penganaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan APBN dan/atau APBD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan/atau keuangan daerah;
- j. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;
- k. melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- l. melakukan perbuatan asusila dan/atau amoral selama melaksanakan tugas dan kewajiban selaku anggota dan/atau pimpinan DPRD;

**BAB X**  
**SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Sanksi**

Pasal 19

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
  - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penjatuhan Sanksi**

Pasal 20

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

## Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota kepada anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.
- (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota apabila :
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/ atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya.
- (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/atau huruf b Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota yang bersangkutan kepada Bupati.
- (14) Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Bupati mengajukan usul pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan kepada Gubernur.

- (15) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14)
- (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

#### Pasal 25

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran sebagai berikut :

- a. Merusak atau mencemarkan citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- b. Mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- c. Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

#### Pasal 26

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya yang tidak terkena sanksi kepada Pimpinan partai politik yang anggotanya diberhentikan.
- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.

- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.

### **BAB XI REHABILITASI**

#### Pasal 28

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektro

### **BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK**

#### Pasal 29

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik yang diatur dalam Peraturan DPRD ini;
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 anggota lebih dari satu Fraksi;
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan;
- (4) Usul perubahan sebagaimana ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan;
- (5) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya;
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna;
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

### **BAB XIII PENGAWASAN**

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Acara Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata cara Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta,  
Pada tanggal

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KETUA,**

**ttd**

**SARIF HIDAYAT**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**NOMOR :**

**TANGGAL : 21 April 2017**

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DPRD KABUPATEN  
PURWAKARTA TENTANG TATA BERACARA  
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG  
BADAN KEHORMATAN.**

---

**RANCANGAN PERATURAN DPRD  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG  
TATA BERACARA  
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG  
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang badan kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014, perlu diatur Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - b. bahwa sesuai kesepakatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 April 2017 telah disetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, di atas perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5650 ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 Tahun 2010);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan Lainnya;
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
10. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab DPRD beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
13. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik;
14. Buku Registrasi Perkara Etik adalah buku untuk mencatat Pengaduan yang masuk kepada Badan Kehormatan;

15. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik **Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan/Oatau Sumpah Jabatan sebagaimana yang dilaporkan;**
17. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota;
18. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
19. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya Pengaduan terhadap pelanggaran;
20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
21. Pengadu ialah warga masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan;
22. Teradu ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum;
23. Terperiksa ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/atau Anggota yang diperiksa di hadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran;
24. Saksi ialah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali:
  - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
  - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
  - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan;
25. Saksi Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
26. Pendamping ialah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainnya/**Penasehat hukum** untuk melakukan pembelaan;
27. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas Pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran;
28. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa;
29. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;
30. Kroni adalah teman dekat atau sahabat;
- 31. Hari adalah Hari kerja.**

## **BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota karena :
  - a. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan lain yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan untuk menjadi calon Anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik;
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kehadiran fisik Pimpinan DPRD dan Anggota yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD dan Anggota kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 3

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota berupa :
  - a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRD tanpa alasan yang sah dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
  - b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. Dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau media elektronik; atau
  - d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewisdje);
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Hasil verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Usulan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD mengenai penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 4**

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya pengaduan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan **klarifikasi** oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila dari hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi maka dilakukan verifikasi oleh Badan kehormatan;**
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

### **Bagian Kedua Materi Pengaduan**

#### **Pasal 5**

- (1) Materi Pengaduan memuat:
  - a. Identitas Pengadu;
  - b. Identitas Teradu; dan
  - c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah, yaitu:
  - a. Nama lengkap;
  - b. Tempat/ tanggal lahir;
  - c. Jenis kelamin;
  - d. Pekerjaan;
  - e. Kewarganegaraan; dan
  - f. Alamat lengkap/ domisili.
- (3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Nama lengkap; dan
  - b. Partai/ Fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya pelanggaran dengan disertai bukti awal.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.
- (3) Pengaduan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi harus ditandatangani oleh Pimpinan lembaga/organisasi tersebut disertai stempel.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan disampaikan secara lisan.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Sekretariat dan dijadikan bahan untuk proses selanjutnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

## Pasal 8

- (1) Setelah menerima Pengaduan, **Badan kehormatan** melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu ;
  - c. permasalahan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan.
  - d. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan .
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan.
  - b. Pengadu harus menguraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa Teradu telah patut diduga melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik;
  - c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung pengaduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan **pemeriksaan** terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.
- (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat **7 (tujuh)** hari kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat **lima (5)** hari kerja sejak pengadu menerima surat pemberitahuan.
- (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengajuan pengaduan oleh Pengadu tidak dibebani biaya.

## **Pasal 9**

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gugur apabila:

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

## **Bagian Keempat Kerahasiaan Pengadu dan Teradu**

### **Pasal 10**

- (1) Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.
- (2) Kewajiban Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal pelanggaran **yang telah diketahui oleh umum/publik**.

### **Pasal 11**

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.

### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Sekretariat yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan bagi Pengadu.

## **Bagian Kelima Registrasi Pengaduan**

### **Pasal 13**

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara oleh Sekretariat.

### **Pasal 14**

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

### **Pasal 15**

Dalam hal pengadu menarik kembali pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Register, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan dan diberitahukan kepada Pengadu disertai pengembalian berkas pengaduan.

## **Bagian Keenam Pemeriksaan Pendahuluan**

### **Pasal 16**

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi Pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu;
- e. meminta penjelasan Teradu.

### **Pasal 17**

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan kajian untuk menentukan apakah Pengaduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses persidangan atau tidak.

## **Bagian ketujuh Tata cara penelitian dan pemeriksaan**

### **Pasal 18**

- (1) Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara administratif dan materiil.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelanggaran terhadap larangan;
  - b. Pelanggaran terhadap kewajiban;
- (3) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
  - a. Memanggil Terperiksa untuk didengar keterangannya;
  - b. Menghadirkan saksi-saksi dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran.
  - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran.

## **BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG**

### **Bagian Kesatu Penjadwalan rapat**

### **Pasal 19**

- (1) Materi pengaduan yang telah diverifikasi tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang dilaporkan;
- (3) Badan kehormatan menyampaikan materi dan bukti-bukti awal pengaduan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap;**
- (4) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditetapkan;**

- (5) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, badan kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pimpinan fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

## **Bagian Kedua Penjadwalan Sidang**

### **Pasal 20**

Pimpinan Badan Kehormatan DPRD segera menetapkan hari sidang pertama setelah Pengaduan dinyatakan dilanjutkan.

### **Pasal 21**

- (1) Badan Kehormatan bersidang untuk :
  - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah jabatan;
  - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
  - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik;
  - d. Memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
  - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
  - b. menentukan jadwal dan materi sidang;
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD berkewajiban:
  - a. memimpin sidang;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - b. mempertimbangkan saran dan pendapat para anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
  - c. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang;
  - d. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

### **Pasal 22**

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat **5 (lima)** hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu wajib memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada **siapapun**;
- (5) Dalam hal Teradu 3 (tiga) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan tetap dapat membahas pengaduan tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Apabila Teradu sakit dan memerlukan perawatan intensif dan/atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan, teradu dapat diijinkan untuk tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Alat Bukti**

**Pasal 23**

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :
- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. bukti tertulis;
  - b. petunjuk;
  - c. keterangan para pihak;
  - d. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - e. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

**Pasal 24**

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dimaksudkan untuk:

- a. memeriksa pokok-pokok pengaduan;
- b. memeriksa alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu ;
- b. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- c. mendengarkan keterangan saksi;
- d. mendengarkan keterangan ahli;
- e. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. memeriksa alat-alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung, maka Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan Pengadu tersebut dan meminta Sekretariat untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

## **Bagian Kedua Pembuktian**

### **Pasal 26**

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

### **Pasal 27**

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan dalam bentuk kesimpulan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan bahwa alat bukti dimaksud sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

### **Pasal 28**

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat serta kesediaan untuk diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

### **Pasal 29**

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi Ahli dimulai dengan menanyakan identitas meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat, riwayat hidup dan keahliannya untuk keperluan memberikan keterangan berkaitan dengan materi pengaduan yang sedang diperiksa.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan masalah yang diadukan.

### **Pasal 30**

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di tempat kejadian peristiwa dan kelembagaan tertentu.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Pengadu**

**Pasal 31**

- (1) Pengadu berhak :
- a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang dimilikinya di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
  - b. mengajukan saksi
  - c. didampingi oleh Advokat, namun Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
  - d. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf c atas persetujuan Badan Kehormatan.**
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan pengaduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

**Bagian Kedua**  
**Hak Dan Kewajiban Terperiksa**

**Pasal 32**

- (1) Terperiksa berhak:
- a. melakukan pembelaan diri;
  - b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
  - c. mengajukan saksi;
  - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
  - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
  - f. mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung alasan atas keberatannya, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan.
  - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan;
  - d. memberikan keterangan secara jujur;
  - e. mentaati semua ketentuan persidangan.

**BAB VI  
PEMBELAAN**

**Bagian Ketiga  
Pembelaan**

**Pasal 33**

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau seluruh alasan pembelaan yang diajukan oleh para pihak.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

**BAB VII  
PEMERIKSAAN TERHADAP PIMPINAN DAN/ ATAU  
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN**

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/ atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan yang berstatus tidak sebagai Teradu kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya sebagai Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

**BAB VIII  
TATA TERTIB PERSIDANGAN**

**Pasal 35**

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota termasuk unsur Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/ atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

### **Pasal 36**

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.

### **Pasal 37**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

### **Pasal 38**

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

### **Pasal 39**

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan, **untuk Badan kehormatan ditentukan oleh Pimpinan.**
- (3) Acara persidangan berlangsung sebagai berikut:
  - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama: ....., Nomor Induk Anggota : ....., jabatan: ....., dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu.
  - b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang.
  - c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan yang bersangkutan untuk mengikuti persidangan.
  - d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan Pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
  - e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
  - f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
  - g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau Pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa.
  - h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari..., tanggal..., bulan..., tahun..., jam..., bertempat di..., “ dilanjutkan dengan ketukan palu.
  - i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: “Sidang dilanjutkan kembali ....., “dengan ketukan palu.
  - j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.

- k. Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
- l. Apabila terperiksa mengajukan pendamping, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
- m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota.
- n. Format Putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsiderans/dasar pertimbangan serta dictum atau bunyi putusan.
- o. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
- p. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa.
- q. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa , Nama .....,Nomor Anggota....., Jabatan....., dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu.

## **BAB IX ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA**

### **Pasal 40**

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

## **BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 41**

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota/ dibentuk panitia ad hoc.

### **Pasal 42**

- Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:
- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
  - b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

### **Pasal 43**

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, Sumpah jabatan dan/ atau peraturan perundangundangan yang lain.

## **BAB XI KEPUTUSAN**

### **Pasal 44**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi tenggang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

### **Pasal 45**

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN”;
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan Pengaduan ;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik dari Badan Kehormatan yang berbeda; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

### **Pasal 46**

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf I berisi:

- a. menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan Pengadu atau menyatakan pengaduan Pengadu ditolak.

- b. menyatakan Terperiksa terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan, serta diberi sanksi.

#### **Pasal 47**

Putusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 48**

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan Terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

#### **Pasal 49**

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dapat diumumkan.
- (2) Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan dan
  - d. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XII PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
  - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme pasal 6 Peraturan ini;

#### **Pasal 53**

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### **Pasal 54**

- (1) Sanksi berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik dan Anggota yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

#### **Pasal 55**

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 56**

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

### **Pasal 57**

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati.

### **Pasal 58**

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat dan/ atau sidang Badan Kehormatan.

## **BAB XIII REHABILITASI**

### **Pasal 59**

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.

- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal diterima bukti baru, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

#### **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 60**

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar kehadiran atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar kehadiran seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar kehadiran.

##### **Pasal 61**

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

#### **BAB XV PERUBAHAN TATA CARA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

##### **Pasal 62**

- (1) Usul perubahan Tata Cara Beracara Bagi Anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 63**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta,  
Pada tanggal .....

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

**ttd**

**SARIF HIDAYAT**